

Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Untuk Mengendalikan Alih Fungsi Lahan di Kota Denpasar

Katarina Maria Gelu Unaraja¹, Dewa Ayu Trisna Adhiswari Wedagama², Ni Wayan Widhiasthini³, Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pendidikan Nasional

E-mail: katarinunaraja@gmail.com¹, adhiswariwedagama@undiknas.ac.id²,
widhiasthini74@undiknas.ac.id³, adhiyagariniputri@undiknas.ac.id⁴

Article history:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords: Implementasi Kebijakan, LP2B, Alih Fungsi Lahan, Ketahanan Pangan, Kota Denpasar

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya konversi lahan pertanian di kota Denpasar terutama di Subak Sembung yang menyebabkan luas sawah menurun dan mengancam ketahanan pangan. Kebijakan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dirancang untuk mengatur konversi lahan namun masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambatnya. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dengan mengandalkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menggunakan enam indikator sebagai alat ukur. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B di Kota Denpasar belum diimplementasikan secara efektif. Hal ini terutama berkaitan dengan komunikasi antar organisasi, masalah sumber daya, dan tekanan sosial-ekonomi dan lingkungan yang menyebabkan konversi lahan. Kurangnya sumber daya, pengawasan yang lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat merupakan beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan LP2B. Selain itu juga terdapat faktor pendukung seperti regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah mendukungnya. Studi ini menemukan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan LP2B dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, koordinasi yang lebih baik, peningkatan sumber daya, dan penegakan peraturan yang konsisten sangat penting.

PENDAHULUAN

Lahan pertanian merupakan aset strategis yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain sebagai penopang utama kehidupan masyarakat agraris, lahan pertanian juga memiliki fungsi dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Lahan pertanian berperan sebagai daerah resapan air, pengendali iklim mikro, dan penyerap karbon yang mendukung keseimbangan ekosistem. Namun demikian ketersediaan lahan pertanian saat ini menghadapi sejumlah masalah. Ini terutama karena lahan semakin dikonversi ke penggunaan non-pertanian. Disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perluasan perkotaan, dan meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan ekonomi dan permukiman, transformasi lahan adalah perubahan dalam

penggunaan lahan yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

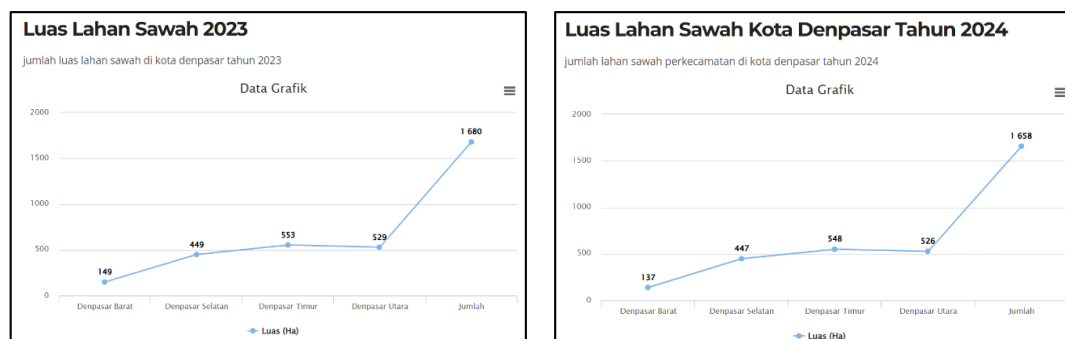
Tabel 1. Luas lahan pertanian di Indonesia 2016 – 2019, 2023

Sumber : Statistik Pertanian (2024) Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No	Jenis Lahan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2023
1	Sawah	8.187.734	8.164.045	7.105.145	7.463.948	7.384.341
	a. Sawah Irigasi	4.782.642	4.745.809			
	b. Sawah Non Irigasi	3.405.092	3.418.236			
2	Tegal / Kebun	11.539.826	11.704.769	11.696.845	12.393.092	
3	Ladang / Huma	5.074.223	5.248.488	5.256.324	5.188.658	
4	Lahan Yang Untuk Sementara Tidak Ditanami	11.941.741	12.168.012	10.777.200	11.771.388	
Total		36.743.524	37.285.314	34.835.514	36.817.086	7.384.341

Data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2023) memperkirakan bahwa jumlah lahan pertanian di Indonesia akan berkurang sebesar 7.384.341 hektar. Situasi ini menunjukkan hubungan antara peningkatan populasi dan penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan oleh urbanisasi. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa populasi Indonesia diperkirakan akan meningkat terus-menerus hingga mencapai 283,5 juta jiwa pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan 0,769%. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini akan menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama bagi sektor pertanian, yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari penggunaan lahan yang tidak lagi digunakan untuk tujuan pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian untuk ketahanan pangan ditetapkan oleh pemerintah.

Alih fungsi lahan di Provinsi Bali juga menunjukkan permasalahan yang cukup signifikan. Menurut Tribun News (2024), Lahan pertanian di Bali mengalami alih fungsi yang besar selama 10 tahun terakhir dengan luas total lahan pertanian yang hilang mencapai 11.985 hektare. Hal ini tentu mendapat pemicu awal adanya alih fungsi lahan di provinsi Bali. Kondisi ini semakin diperparah oleh pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan urbanisasi. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Bali mengalami tekanan yang lebih besar terhadap ketersediaan lahan pertanian.



Gambar 1. Luas Lahan Sawah di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Sumber: Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar

Subak adalah bagian penting dari sistem pertanian di Povinsi Bali. Subak merupakan sistem irigasi tradisional di Bali yang tidak hanya berfungsi mengatur pembagian air tetapi juga mencerminkan nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakatnya. Sistem ini berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Oleh karena itu keberlanjutan subak sangat bergantung pada lahan pertanian yang tetap lestari. Subak dapat mengalami gangguan karena konversi lahan yang tidak terkendali yang dapat merusak struktur sosial dan budaya yang telah dibangun selama beberapa generasi.

Subak Sembung merupakan salah satu kawasan pertanian yang masih bertahan di Kota Denpasar dengan luas sekitar 85,05 hektare dari luas lahan sekitar 100,99 hektare yang terdiri dari beberapa bagian subak yang dikelola oleh petani setempat. Selain itu Subak Sembung dijadikan sebagai kawasan pertanian dan memiliki potensi sebagai kawasan agrowisata yang cukup berkembang, dari uma palak dan dekat dengan kuburan. Namun subak sembung memiliki penurunan lahan dari tahun 2023 sampai di tahun 2024, menurut Dinas Pertanian Kota Denpasar. Pada tahun 2023 luas lahan sawah di Kota Denpasar Utara yaitu 529 hektare sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan 3 hektare sehingga menjadi 526 hektare.

Pemerintah daerah berusaha untuk mengontrol alih fungsi lahan di Kota Denpasar melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Kebijakan LP2B didasarkan pada tiga komponen utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh konversi lahan pertanian. Meskipun demikian, banyak hambatan masih menghalangi pelaksanaannya. Ini termasuk keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang sering menyebabkan perubahan dalam penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan ideal. Dengan mempertimbangkan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan LP2B untuk mengawasi alih fungsi lahan di Kota Denpasar dan menemukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya mempertahankan sistem subak sebagai warisan pertanian tradisional.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam pengendalian konversi lahan di Kota Denpasar. Metodologi ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan kebijakan LP2B dalam *controlling* lahan, dengan memperhatikan perkembangan terbaru di lapangan serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat.

Dengan menggunakan teknik *purposive*, Subak Sembung yang terletak di Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut masih memiliki tradisi pertanian tetapi juga menghadapi tekanan besar dari alih fungsi lahan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber langsung, seperti observasi lapangan dan wawancara. Data sekunder berasal dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan yang berlaku, laporan pemerintah, dan data statistik yang valid. Metode penentuan informan dilakukan secara *purposive* yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, kriteria untuk memilih informan meliputi: (1) Pihak yang memiliki kewenangan dan peran dalam proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian

pemanfaatan ruang; (2) Pejabat atau staf teknis yang memahami secara langsung pelaksanaan kebijakan LP2B; (3) Tokoh masyarakat dan pelaku lapangan yang dalam Perda digolongkan sebagai pemangku kepentingan penataan ruang; serta (4) Kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan LP2B, seperti pengurus subak, petani dan warga di wilayah pertanian. Berdasarkan kriteria tersebut, diharapkan informan yang sudah peneliti susun dan buat berdasarkan tabel dibawah ini mampu memberikan data dan pemahaman yang akurat, mendalam serta relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 2. Informan

No	Informan	Total
Pemerintah Pelaksana Kebijakan Dinas Pertanian Kota Denpasar		
1.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	1
2.	Staff Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	2
Pelaku Lapangan dan Penerima Dampak (Subak dan Petani)		
3.	Kepala Subak Sembung Denpasar Utara	1
4.	Petani Subak Sembung Denpasar Utara	1
Total		5

Dalam penelitian ini, tiga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi lahan pertanian dan aktivitas pertanian di Subak Sembung, Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih mendalam terhadap para informan terkait pelaksanaan kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, foto, dan dokumen resmi lainnya. Tiga tahap analisis data terdiri dari model analisis interaktif yang digunakan dalam studi ini, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan informasi yang didapatkan melalui narasumber dengan tujuan penelitian. Kemudian penyajian data yang ada akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman dalam membaca. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan secara terstruktur. Metode selanjutnya adalah menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber adalah teknik yang dilakukan untuk membandingkan informasi dari berbagai informan dan triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan hasil yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan. Studi ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) untuk menganalisis implementasi kebijakan dengan enam indikator sebagai alat ukur, antara lain: Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Denpasar khususnya di Kecamatan Subak Sembung menunjukkan upaya bahwa pemerintah daerah Kota Denpasar melindungi lahan pertanian melalui peraturan yang ketat, pengendalian perencanaan tata guna lahan, dan dukungan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas lahan mereka. Namun konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian masih terjadi karena berbagai faktor internal, seperti kendala ekonomi petani, pendapatan pertanian yang rendah, dan kurangnya minat terhadap pertanian di kalangan generasi muda. Selain itu, faktor eksternal seperti urbanisasi yang cepat, meningkatnya permintaan lahan untuk perumahan dan pariwisata, serta harga lahan yang tinggi juga mendorong pemilik lahan untuk mengubah penggunaan lahan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan LP2B menggunakan indikator implementasi yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan tersebut dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan akan ditemukan solusi yang dapat meningkatkan minat generasi muda dan meminimalkan perubahan penggunaan lahan yang tidak produktif.

1. Standar dan Tujuan dalam Implementasi Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan adalah indikator yang menilai seberapa berhasilnya suatu kebijakan diterapkan untuk mencapai tujuan utama. Standar kebijakan memberikan arahan bagi parameter yang harus dipenuhi oleh para pelaksana, sementara tujuan kebijakan menggambarkan hasil akhir yang perlu dicapai melalui kebijakan tersebut (Fauziyah & Arif, 2021). Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Guna Lahan Provinsi (RTRW) Bali periode 2023–2041 secara resmi menetapkan standar dan tujuan kebijakan LP2B (Rencana Pertanian Berkelanjutan Lokal) Kota Denpasar. Peraturan ini secara resmi menguraikan peraturan khusus yang berkaitan dengan zona Pertanian Subsisten Berkelanjutan (KP2B). Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Guna Lahan (RTRW) Kota Denpasar 2021–2041 adalah perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011–2031. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghentikan pengubahan lahan pertanian yang tidak terkontrol serta melestarikan lahan pertanian untuk praktik berkelanjutan, tetapi studi menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya diterapkan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah lahan pertanian yang dialihkan menjadi kawasan perumahan dan fasilitas komersial.

2. Sumber Daya untuk Implementasi Kebijakan

Keberhasilan kebijakan bergantung pada sumber daya untuk implementasi kebijakan. Penelitian (Kurniaji et al., 2021), menunjukkan bahwa sumber daya untuk kebijakan tidak hanya terbatas pada faktor ekonomi saja namun juga menyangkut SDM dalam pelaksanaannya, fasilitas dan infrastruktur, serta waktu yang tersedia untuk mendukung implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kendala terkait sumber daya antara lain kurangnya dukungan anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, susah masuk air ke subak. Kondisi ini menyebabkan belum adanya insentif yang memadai bagi petani yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi keputusan petani untuk mempertahankan atau mengalihfungsikan lahannya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana adalah indikator yang dilihat untuk mengetahui

seberapa berhasil suatu kebijakan dilaksanakan. Menurut penelitian (Fujilestari et al., 2024), indikator ini menyoroti bagaimana struktur organisasi, pola hubungan kerja, norma, dan kapasitas lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat memengaruhi jalannya implementasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hudaya S Dhani, 2023), mengatakan bahwa kualitas lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan implementasinya termasuk pada tingkat birokrasi, pembagian tugas, dan pola koordinasi antarlembaga. Implementasi kebijakan LP2B melibatkan beberapa instansi pemerintah, seperti Dinas Pertanian dan pemerintah daerah. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan LP2B di Denpasar jelas terbentuk pada tingkat struktural dan didukung oleh lembaga formal maupun informal. Namun, karakteristik yang sama menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga belum berfungsi secara optimal.

4. Sikap Pelaksana Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh perspektif pelaksana kebijakan. Sejalan dengan pendapat (Kurniaji et al., 2021), yang berpendapat bahwa indikator ini berkaitan dengan bagaimana respon, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap pelaksana kebijakan pada umumnya mendukung implementasi kebijakan LP2B namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai rintangan. Dari sudut pandang masyarakat khususnya petani dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian demi kepentingan ekonomi. Tingginya nilai jual tanah di wilayah perkotaan menjadi daya tarik utama bagi pemilik lahan untuk menjual atau mengubah fungsi lahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan upaya mempertahankan lahan pertanian.

5. Komunikasi Antara Organisasi dan Pihak Pelaksana

Komunikasi adalah aspek sangat penting yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan karena berhubungan dengan cara bertukar informasi, berkoordinasi, dan menyinkronkan antara semua pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan penelitian (Ramadhani, 2025), Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa komunikasi yang intens adalah komunikasi yang baik bagi para pembuat kebijakan agar mereka dapat mengerti kebijakan yang ada dengan jelas dan mencapai tujuan mereka secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar instansi terkait belum berfungsi secara optimal. Selain itu sosialisasi kebijakan kepada masyarakat khususnya petani masih terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian petani belum memahami secara maksimal mengenai tujuan dan manfaat kebijakan LP2B sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan masih rendah.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Implementasi Kebijakan

Indikator ini penting dalam melaksanakan kebijakan dan memainkan peran penting sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan pada lingkungan ekonomi, sosial dan politik terhadap implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Fauziyah & Arif, 2021), Kondisi lingkungan eksternal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik memiliki pengaruh yang kuat terhadap jalannya proses implementasi kebijakan. Dengan kata lain keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan sektor pariwisata, dan meningkatnya permintaan lahan untuk pembangunan, ketersediaan lahan pertanian berada di bawah tekanan yang signifikan. Peningkatan harga tanah yang tentu menjadi faktor pendorong

konversi lahan yang signifikan memperparah keadaan ini. Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan politik, pengawasan dan penegakan peraturan perlu ditingkatkan untuk mencegah peralihan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

7. Peran Subak dalam Keberlanjutan Lahan Pertanian

Subak sebagai sistem irigasi tradisional di Bali memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian (Gusti Agung Alit Suryawati et al., 2020). Subak tidak hanya berfungsi dalam pengelolaan air tetapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan religious masyarakat Bali yang berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana. Keberadaan subak mampu memperkuat solidaritas antarpetani serta mendorong pengelolaan lahan secara kolektif. Namun keberlanjutan subak sangat bergantung pada keberadaan lahan pertanian. Apabila alih fungsi lahan terus terjadi maka sistem subak juga akan mengalami penurunan fungsi bahkan terancam hilang.

Secara keseluruhan masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam implementasi kebijakan LP2B yang termasuk kedalam peningkatan koordinasi antarinstansi penguatan sumber daya, dan pendekatan berbasis kearifan lokal guna meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan.

KESIMPULAN

Studi dan analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mengatur perubahan penggunaan lahan di Denpasar, terutama di area Sembung Subak, belum berjalan dengan efisien. Meskipun kebijakan LP2B dan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah masih ada perbedaan antara kenyataan dan tujuan kebijakan, seperti mengalihfungsikan area pertanian menjadi area yang bukan pertanian. Keterbatasan sumber daya adalah sebuah tantangan terutama berkaitan dengan sumber daya yang berasal dari alam dan infrastruktur pendukung sehingga menyebabkan pengawasan dan pelatihan yang tidak memadai. Komunikasi kebijakan dan organisasi pelaksana biasanya bekerja sama dengan baik termasuk melalui kegiatan penyuluhan masyarakat. Namun petani masih tidak setuju tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian. Selain itu pelaksanaan kebijakan menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan tekanan pada pembangunan non-pertanian karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, infrastruktur, dan pariwisata. Karena petani termotivasi untuk menjual atau mengkonversi lahan mereka karena pendapatan yang lebih rendah di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor non-pertanian. Sebaliknya kurangnya minat dari generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian menyebabkan rendahnya proses regenerasi di bidang ini yang berpengaruh pada masa depan sektor pertanian. Akibatnya kebijakan LP2B di Kota Denpasar masih menghadapi banyak tantangan. Sehingga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan diperlukan upaya untuk memperkuat sumber daya, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menerapkan peraturan yang lebih ketat dan terintegrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAN METER DAN VAN HORN DALAM TINJAUAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN (RING ROAD) DI KABUPATEN TUBAN. *Journal Publicuho*, 4(2).
<https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Fujilestari, N., Rochaeni, A., & Khasanah, M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH
-

FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PEMUKIMAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (Kelurahan Cipageran Dan Kelurahan Citeureup). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 10, Nomor 2.

Gusti Agung Alit Suryawati, I., Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, I., Jend Sudirman, J., Puri Klod, D., Denpasar Bar, K., & Denpasar, K. (2020). LITERASI BUDAYA BALI: KAJIAN FILSAFAT ILMU TENTANG KEADILAN DALAM SISTEM SUBAK. *JURNAL NOMOSLECA*.

Hudaya S Dhani, R. B. I. U. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(2). <https://doi.org/10.37905/aksara.9.2.909-922.2023>

Kurniaji, K., Mutmainah, S., & Suparman, A. (2021). *Penataan Ruang Peruntukan Industri Presfektif Kajian Implementasi Kebijakan di Kabupaten Subang*. 3. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>

Ramadhani, R. P. & S. (2025). (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penggusuran di Desa Tambak Langon Surabaya: Studi Kasus dengan Pendekatan Kualitatif. *JADMENT: Journal of Administration & Development*, (Vol. 1 No. 1), 152–161. <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

STATISTIK PERTANIAN. (2024).

Berita Tribun Bali (2024) Alih Fungsi Lahan yang Masif di Denpasar Jadi Salah Satu Pemicu Banjir <https://bali.tribunnews.com/2024/04/15/alih-fungsi-lahan-yang-masif-di-denpasar-jadi-salah-satu-pemicu-banjir>

Berita Tribun Bali (2024). LENYAP 11.985Ha 10 Tahun Terakhir, Lahan Tani Jadi Akomodasi, Bali Perintis Program Pangan Prabowo? <https://bali.tribunnews.com/2024/10/29/lenyap-11985ha-10-tahun-terakhir-lahan-tani-jadi-akomodasi-bali-perintis-program-pangan-prabowo>